



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 056 / B.IV / HK / 2009

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, telah dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/77/B.IV/HK/2008;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/77/B.IV/HK/2008 tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk kembali Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 I/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/SR.130/M/9/2008 tentang Pengamanan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
13. 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum koordinasi lintas sektor Tingkat Provinsi yang tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pesticida di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/056 /B.IV/HK/2009

TANGGAL : 04 – 2 – 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua	Assisten Bidang EkubangSekda Provinsi Lampung
2. Ketua Harian	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Sekretaris	1. Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Lampung 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Anggota	I. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 7. Unsur Kepolisian Daerah Lampung 8. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 10. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. II. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung
5. Sekretariat Koordinator	
Anggota	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekda Provinsi Lampung 1. Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung 2. Kasi Sarana Produksi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. 3. Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/056 /B.IV/HK/2009

TANGGAL : 04 – 2 – 2009

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

I. PENGERTIAN

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik didalam neger
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Wadah Koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

II. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah;
3. Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
4. Melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer resmi;
5. Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TATA KERJA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

1. 1. Komisi pengawas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung.
2. 2. Pengawas pestisida dan pupuk dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui pimpinan instansi satuan kerja masing-masing.
3. Komisi pengawas mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji pengelolaan pestisida dan pupuk, serta menetapkan rencana dan tindak lanjut.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU